



PEMERINTAH KOTAMADIA DAERAH TINGKAT II BENGKULU
PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTAMADIA KEPALA DAERAH TINGKAT II BENGKULU
NOMOR : 96/IMB/1997
TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
WALIKOTAMADIA KEPALA DAERAH TINGKAT II BENGKULU

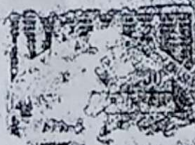
Membaca
Menimbang } dsb.nya
Mengingat }

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADIA KEPALA DAERAH TINGKAT II BENGKULU
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
- PERTAMA : Memberikan Izin Kepada Sdr. Pimpro Gedung TK Pembina
untuk Mendirikan Bangunan Sekolah TK Pembina
Di Kompleks Perumahan Korpri
Kecamatan Muara Bengkahulu Kotamadia Daerah Tingkat II
Bengkulu dengan status : IZIN TETAP.
- KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sampai batas waktu ba-
ngunan bersangkutan tidak diubah dan / atau tidak ditambah.
- KETIGA : Apabila mengubah dan atau menambah bangunan, pemohon / pemilik bangunan
harus mengajukan permohonan untuk izin perubahan dan / atau penambahan.
- KEEMPAT : Semua pekerjaan pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan
syarat-syarat yang tercantum dalam fatwa perencanaan tata letak bangunan dan
gambar desain bangunan bersangkutan yang telah mendapat persetujuan dari Dinas
Tata Kota Kotamadia Daerah Tingkat II Bengkulu serta sejalan dengan peraturan
Daerah Nomor 01 dan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1992
- KELIMA : Apabila pada pelaksanaannya terdapat pelanggaran atau tidak sesuai dengan ke-
tentuan yang telah ditetapkan, maka.
1. Pemohon Pemilik Bangunan dikenakan sanksi tindak pidana sesuai dengan pasal
7 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1992 dan atau pembongkaran bangunan tanpa
ganti rugi.
2. Semua biaya pembongkaran menjadi tanggung jawab pemohon atau pemilik
bangunan.
3. Izin Mendirikan Bangunan dibatalkan / dicabut.
- KEENAM : Dengan dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan ini maka pemohon dikenakan
Retribusi sejumlah Rp. 334.575,-
Satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ra-
tus tujuh puluh lima rupiah).
- KETUJUH : yang perinciannya tercantum pada bukti setor pembayaran terlampir.
- KEDELAPAN : Bangunan termaksud hanya boleh digunakan untuk
- KESEMBILAN : Pembangunan bangunan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 12 Bulan sejak
tanggal diterbitkannya Surat IMB ini dan apabila tidak, maka Surat IMB batal
dengan sendirinya sehingga pemohon dikenakan retribusi ulang.
- KESEPULUH : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. Pim. G. TK Pembina berupa
petikan untuk diketahui, diindahkan dan dipergunakan sesuai keperluan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 14 Mei 1997

An. WALIKOTAMADIA KEPALA DAERAH TINGKAT II BENGKULU
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
KOTAMADIA DATI II BENGKULU



Drs. NUZWAR SUHUR
Pembina TK. I / NIP 450002479